



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nama Pemohon I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon I**.

Nama Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftar pada tanggal 27 Oktober 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dalam register perkara Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae yang disebabkan jarak tempat kediaman Pemohon I dan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh serta dikarenakan Pemohon I dan pemohon II kekurangan biaya untuk menikah dan pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 2 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dengan mahar berbentuk seperangkat alat sholat tunai dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II;
 - 3 Bahwa yang menjadi Wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman kandung pemohon II yang bernama Nama Wali Nikah Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1 XXXXXXXX bin Pemohon I, Laki laki, umur 19 tahun;
 - 2 XXXXXXXX binti Pemohon I, Perempuan, umur 16 tahun;
 - 3 XXXXXXXX binti Pemohon I, perempuan, umur 12 tahun;
 - 4 XXXXXXXX binti Pemohon I, Perempuan, umur 10 tahun;
 - 5 Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hal-hal yang menghalangi untuk menikah dan bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada larangan dalam pernikahan;
 - 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik dibawah tangan maupun di Pengadilan dan tidak pernah murtad;
 - 7 Bahwa sejak permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Tarutung tidak ada orang yang keberatan;
 - 8 Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 9 Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah agar Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang berguna sebagai dasar dalam pengurusan kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung C/q. Majelis Hakim berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1996 XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tarutung selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi:

I Saksi I : Nama Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi satu desa dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Nama Wali Nikah Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi dan Nama Saksi Nikah II adalah saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh serta dikarenakan kekurangan biaya untuk menikah;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Buku Nikah yang berguna sebagai dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

- Bahwa semua keterangan saksi berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri;

II Saksi II : Nama Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi satu desa dan bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 1994 di Xxxxxxx, Desa Xxxxxxx, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Nama Wali Nikah Pemohon IIdikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berbentuk seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II adalah saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain (jejaka) dan Pemohon II juga belum tidak pernah menikah dengan laki-laki lain (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena jarak dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Pahae Jae jauh dan sulit ditempuh serta dikarenakan kekurangan biaya untuk menikah;
- Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama sehingga mendapatkan Bukti pernikahan berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang juga diperlukan untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;
- Bahwa semua keterangan saksi berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dengan penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka Pengadilan Agama Tarutung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari dan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ayat 1 dan pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 5 dan pasal 8 Rv, pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di muka sidang sebagaimana relaas panggilan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt tertanggal 12 November 2014 telah dilaksanakan dengan resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak diperlukan upaya damai dari Majelis Hakim dan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka yang telah dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara karena belum tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama sehingga sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan mereka berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk membuktikan kebenaran pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 171 R.Bg Jo. pasal 1911 dan pasal 1912 KUHPdata, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang cakap dan tidak dilarang untuk menjadi saksi serta keduanya bersedia menjadi saksi dan telah bersumpah sesuai ketentuan agama dan keterangan kedua saksi tersebut disampaikan di muka sidang dan telah diperiksa secara satu persatu di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1905, pasal 1907 dan pasal 1908 KUHPdata, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi batas minimal alat bukti yaitu dua orang saksi dan keterangan keduanya tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Nama Wali Nikah Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dan tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama serta memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dasar untuk pengurusan identitas kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, penentuan sahnyanya suatu pernikahan adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebelum akad nikah dan pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta akad nikah tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, suatu pernikahan di dalam Islam baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu : 1. Calon Suami, 2. Calon Istri, 3. Wali Nikah, 4. Dua orang Saksi Nikah dan 5. Ijab Kabul;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan pernikahan sehingga Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang diperbolehkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 20 dan pasal 21 serta pasal 28 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, yang menjadi wali nikah serta yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab Pemohon II yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama Nama Wali Nikah Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa wali nikah Pemohon II telah benar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 24 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi salah satu rukun pernikahan yaitu dua orang saksi nikah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 27 dan pasal 28 serta pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, telah terbukti bahwa ijab kabul telah dilaksanakan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 30 dan pasal 33 ayat 1 serta pasal 34 Kompilasi Hukum Islam, meskipun mahar/mas kawin bukan merupakan rukun suatu pernikahan tetapi mahar adalah pemberian wajib dari suami terhadap istrinya dan di persidangan telah terbukti bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I telah memberikan mahar/mas kawin untuk Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan sampai saat ini masih terikat dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah murtad dan juga tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masih relevan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang pernikahan mereka sehingga pernikahan tersebut dapat dicatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bisa mendapatkan bukti pernikahan mereka berupa Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 dan pasal 5 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia empat orang anak tetapi belum terdaftar secara administrasi negara dan belum memiliki identitas kependudukan berupa akta kelahiran dan kartu keluarga, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk melindungi kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk menciptakan kepastian hukum untuk keempat anak tersebut maka terlebih dahulu perlu ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II agar Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh bukti pernikahan mereka berupa Buku Kutipan Akta nikah sebagai dasar dalam pengurusan identitas kependudukan keempat anak tersebut;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1994 di XXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung pada hari Selasa, tanggal 20 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Amri Yantoni, SHI., MA dan M. Arif Sani, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ramli Nasution sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
Dito
Amri Yantoni, SHI., MA

Ketua Majelis
Dito
Drs. H Martias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dto

M. Arif Sani, SHI

Panitera

Dto

Drs. Ramli Nasution

Rincian Biaya :

1 Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2014/PA.Trt.